

### BAB III

#### PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH

##### A. Ayat-ayat Riba dalam Al-Qur'an dan Latar Belakang Turunnya Ayat

Sebelum masuk ke penelitian ini, perlu diketahui bahwa, penulis akan menganalisis ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, yaitu setiap ayat yang mengandung kata riba dari setiap derivasi berdasarkan akar katanya (*rā'*, *bā'*, dan *alif layyinah*). Kata riba dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 19 kali yang tersebar dalam 12 ayat, adapun pemakaian term ini menggunakan beberapa derivasi, dalam hal ini penulis merujuk pada Al-Mu'jam al-mufahras karya Abd al-Baqi'. Di bawah ini adalah tabel penyebutan term riba dan derivasinya dalam Al-Qur'an:<sup>1</sup>

Tabel 3.1

NO	Lafal	Jumlah	Surah
1	رَبْوَةٌ	2	Q.S. al-Bāqarah (2): 265 dan Q.S. al-Mu'minūn (23): 50
2	الرِّبَا	7	Q.S. al-Bāqarah (2): 275, 275, 275, 276, 278, Āl `Imrān (3): 130, dan an-Nisā' (4): 161
3	رِبًّا	1	Q.S. ar-Rūm (30): 39
4	رَبَتْ	1	Q.S. al-Ḥājj (22): 5
5	يَرْبُؤُوا	2	Q.S. ar-Rūm (30): 39 dan 39
6	يُرْبِي	1	Q.S. al-Bāqarah (2): 276
7	رَابِيًا	1	Q.S. ar-Ra'd (13): 17
8	رَابِيَةً	1	Q.S. al-Ḥāqqah (69): 10
9	أَرْبَى	1	Q.S. an-Naḥl (16): 92

<sup>1</sup> Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras*, 300.

Di bawah ini adalah penjelasan tentang *asbāb an-nuzūl* beserta derivasi atau perubahan bentuk kata lafal riba dalam Al-Qur'an dilihat dari perkembangan suku kata riba dari akar kata *ra'*, *ba'* dan *alif layyinah*:

## 1. *Rabwatin*

Lafal riba disebutkan dengan menggunakan bentuk kalimat *rabwatin*. Bentuk tersebut merupakan masdar dari akar kata *ribā*, dan disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an yaitu, Q.S. al-Bāqarah (2): 265 dan Q.S. al-Mu'minūn (23): 50. Berikut adalah ayat-ayat yang mengandung lafal *rabwatin* dalam Al-Qur'an:

### a. Q.S. al-Bāqarah (2): 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيهًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ  
أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ بِاللَّهِ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٢٦٥

Artinya:

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”<sup>2</sup>

### b. Q.S. al-Mu'minūn (23): 50

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۙ آيَةً وَأَوْرَثْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٥٠

Artinya:

“Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah Tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.”<sup>3</sup>

## 2. *Al-Ribā*

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 59.

<sup>3</sup> Ibid, 481.

Dalam Q.S. al-Bāqarah (2): 275, 276, dan 278, Āl `Imrān (3): 130, dan an-Nisā' (4): 161, lafal riba disebutkan dengan menggunakan bentuk lafal *al-ribā*, yaitu bentuk *isim masdar* dari akar kata *ribā* dengan menambah *al* di depan. Lafal *al-ribā* disebutkan sebanyak delapan kali dalam Al-Qur'an. Berikut adalah ayat-ayat yang mengandung lafal *al-ribā* dalam Al-Qur'an:

a. Q.S. al-Bāqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>4</sup>

b. Q.S. al-Bāqarah (2): 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ٢٧٦

Artinya:

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”<sup>5</sup>

c. Q.S. al-Bāqarah (2): 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Ibid, 61.

<sup>5</sup> Ibid, 62.

<sup>6</sup> Ibid.

Ijma' ulama mengatakan ayat di atas termasuk surat Madaniyah. Dilihat dari beberapa *asbāb al-nuzūl* surat ini turun dalam rentang waktu tahun pertama sampai dengan kedua hijriyah. Ulama sepakat bahwa surat al-Baqarah turun di Madinah kemudian an-Nisā'. Aisyah ra. menuturkan “*tidaklah turun surat al-Bāqarah dan al-Nisā' melainkan aku di samping Rasulullah*”. Surat al-Bāqarah sudah turun delapan bulan setelah nabi hijrah dan ayat-ayat keduanya turun dalam rentang waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan banyak hukum (misalnya hukum tentang salat, puasa, dan wasiat dan hukum-hukum tentang kewanitaan dan tanggung jawab keluarga) turun disesuaikan dengan adanya pertanyaan dan peristiwa yang terjadi yang menjadi sebab turunnya ayat.<sup>7</sup>

Ayat 278 mengemukakan pendapat ayat tersebut turun sehubungan ada gugatan Bani 'Amr dan Bani al-Mughirah. Kedua suku ini tadinya (pada zaman Jahiliah) melakukan riba kepada penduduk Tsaqif sebelum adanya larangan riba. Keduanya menuntut (menagih) agar membayar riba. Gubernur 'Attab bin Asyad menulis surat kepada Rasulullah saw dan dijawab oleh Nabi sesuai dengan 278-279.14 Ayat ini dikatakan sebagai ayat yang terakhir turun di Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Namun Ibrahim bin Umar al-Biqā'i, Ibn Nadim (penulis al-Fihris), dan beberapa sumber lain tidak menyebutkan ayat 278-279 sebagai pengecualian yang turun di Mekah. Ayat yang dikecualikan hanyalah ayat 281 surat al-Baqarah yang turun di Mina.<sup>8</sup>

d. Q.S. Āl 'Imrān (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya:

---

<sup>7</sup> Ruslan, “Ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an: Pendekatan Historis”, *At-Tharadhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, 34. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/at-taradhi.v7i1.1978>.

<sup>8</sup> Ibid.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>9</sup>

Ini termasuk surat Madaniyah yang ke-4, sebelumnya telah turun surat al-Baqarah, al-Anfāl, dan al-A’rāf (kecuali dari ayat 163 s.d. 170 termasuk Madaniyah). al-A’rāf termasuk makiyah menurut versi Ibn Jarir. Ayat ini lafal nashnya menunjuk bahwa tidak boleh makan riba yang berlipat ganda. Ini bukan berarti kalau tidak berlipat ganda dibolehkan. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa penundaan pembayaran utang yang kemudian bunganya menjadi bertambah-tambah. Dalam tafsir *al-Manār* ayat ini adalah ayat pertama turun tentang riba, sedangkan al-Baqarah turun setelah ini. Yang dimaksud riba dalam ayat ini adalah riba jahiliah, yakni penambahan yang dijanjikan dalam utang piutang”.<sup>10</sup>

e. Q.S. an-Nisā’ (4): 161

وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”<sup>11</sup>

Surat al-Nisa turun sesudah al-Baqarah secara *ijmā`* berdasarkan hadis Aisyah: “tidak turun surat al-Baqarah dan al-Nisa melainkan aku di sisi nabi” Turun dalam rentang waktu yang agak panjang, ayat-ayatnya memuat tentang hukum kewanitaan, waris, pasangan, dan lain-lain. Menurut *jumhūr al-`ulāma`* surat al-Nisa termasuk surat Madaniyah turun sesudah Ali ‘Imran tahun ketiga

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 89.

<sup>10</sup>Ruslan, “Ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an, 35.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 139.

hijrah; sesudah terjadinya perang Uhud. Dalam ayat ini Allah mengharamkan riba seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat Yahudi. Berdasarkan ayat ini ada informasi bahwa riba itu telah dipraktikan (menjadi budaya) masyarakat Yahudi, oleh karena itu sebagaimana terdahulu, kitab Taurat telah mengharamkan riba.<sup>12</sup>

### 3. *Riban*

Di bawah ini lafaz riba disebutkan dengan menggunakan bentuk kata *riban*, yaitu bentuk isim dari akar kata riba. Berikut lafal *riban* yang tercantum dalam Q.S. ar-Rūm (30): 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم  
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>13</sup>

Surat ar-Rūm turun di Mekah, tahun turunnya yaitu 615 M karena pada ayat pertama ditegaskan: *Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah terdekat*. Pada masa-masa itu Bizantium menduduki daerah-daerah yang berdekatan dengan Arabia, yaitu Yordania, Syria, dan Palestina, dan di daerah-daerah itu bangsa Romawi benar-benar ditaklukkan Persia. Surat al-Rūm adalah surat yang ke-82 yang turun di Mekah. Masa penurunan surat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah yang disebutkan pada ayat pertama. Maka dari itu bisa ditegaskan dengan sangat pasti bahwa surat ini diturunkan persis pada tahun tersebut, dan pada tahun itu pula terjadinya hijrah (serombongan muslim) ke Habsyi (Abesinia). Atas dasar tersebut, ayat ini tergolong *makiyah*.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ruslan, “Ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an, 35.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 588.

<sup>14</sup> Ruslan, “Ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an, 34.

Puncak dari kegiatan dakwah nabi ini, beliau dilarang secara ekonomis dan sosial selama kurang tiga tahun. Di antara bentuk larangan terhadap seluruh keluarga Bani Hāsyim tidak diperkenankan mengadakan transaksi jual beli dengan suku-suku lainnya yang ada di Mekah dan suku-suku yang ada tidak boleh kawin dengan keluarga Bani Hasyim. Akhirnya tidak ada jalan lain selain melakukan hijrah. Hijrah ini bukan karena Rasul melepaskan diri dari tanggung jawab dakwah, tapi karena penduduk Mekah mengusir nabi Muhammad. Adapun ayat di atas tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*.<sup>15</sup>

#### 4. *Rabat*

Lafal riba disebutkan dengan menggunakan bentuk kata *rabat*, yakni *fi'il māḍī* yang diberi *ta' ta'nis*. Berikut lafal *rabat* yang tercantum dalam Q.S. al-Ḥājj (22): 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْتَبَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya:

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 472.

## 5. *Yarbū*

Lafal riba dengan menggunakan bentuk kata *yarbū* disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an, dan keduanya tertulis pada Q.S. ar-Rūm (30): 39. Lafaz riba dengan bentuk kata tersebut merupakan *fi'il muḍāri`* dari lafal *ribā*. Berikut penafsiran lafal *yarbū* dalam Q.S. Rūm (30): 39:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم  
الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>17</sup>

## 6. *Yurbî*

Dalam Q.S. al-Bāqarah (2): 276, penyebutan lafal riba menggunakan bentuk kata *yurbî*, yaitu *fi'il muḍāri` mabnî maf'ul*. Penyebutan lafal tersebut hanya ada satu kali dalam Al-Qur'an. Berikut lafal *yurbî* dalam Q.S. al-Bāqarah (2): 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya:

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”<sup>18</sup>

## 7. *Rābiyan*

Lafal *rābiyan* merupakan *isim fā'il* dari kata *ribā*. Kata tersebut disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. ar-Ra`d (13): 17. Berikut lafal *rābiyan* dalam Q.S. ar-Ra`d (13): 17:

<sup>17</sup> Ibid, 588.

<sup>18</sup> Ibid, 63.



أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ ١٧

Artinya:

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.”<sup>19</sup>

## 8. *Rābiyyatan*

Sama seperti lafal *rābiyan*, lafal *rābiyyatan* merupakan *isim fā'il* dengan imbuhan *ta'* di belakang untuk menunjukkan bahwa lafal tersebut adalah *mu'annats*.

Lafal *rābiyyatan* disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an yang tertulis pada Q.S. al-Hāqqah (69): 10. Berikut lafal *rābiyyatan* dalam Q.S. al-Hāqqah (69): 10:

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً ۗ ١٠

Artinya:

“Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.”<sup>20</sup>

## 9. *Arbā*

Lafal *arbā* disebutkan sebanyak satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. an-Nahl (16): 92. Lafal *arbā* merupakan *fi'il muḍā'ri'*, tapi tanda-tanda *fi'il muḍā'ri'* lafal tersebut adalah *hamzah*. Berikut lafal *arbā* dalam Q.S. an-Nahl (16): 92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقِضَتْ عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا ۚ بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ ٩٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji

<sup>19</sup> Ibid, 347.

<sup>20</sup> Ibid, 838.

kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”<sup>21</sup>

Dari beberapa ayat riba yang penulis sebutkan di atas ada yang memiliki *asbāb an-nuzūl* dan ada yang tidak. Adapun ayat-ayat riba yang memiliki *asbāb an-nuzūl* ada tiga ayat yaitu: an-Nisā’ (4): 161, Āl `Imrān (3): 130, al-Bāqarah (2): 278. Sedangkan ayat-ayat riba yang lain yang lain tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*.

## B. Analisis *Ma`nā-Cum-Maghzā* atas Ayat-ayat Riba dalam Al-Qur’an

Secara kronologis berdasarkan *tartīb nuzūlī*, ayat-ayat riba disusun secara berurutan berdasarkan *Madkhāl ilā Al-Qur’ān al-Karīm* karya `Ābid al-Jabirī sebagai berikut: Q.S. an-Nahl (16): 92, Q.S. al-Mu`minūn (23): 50, Q.S. al-Hāqqah (69): 10, Q.S. ar-Rūm (30): 39, Q.S. al-Hājj (22): 5, Q.S. al-Bāqarah (2): 265, 275, 276, dan 278 Q.S. Āl `Imrān (3): 130, Q.S. an-Nisā’ (4): 161.<sup>22</sup> Dari beberapa ayat tersebut ada yang memiliki *asbāb an-nuzūl* dan ada yang tidak. Maka dari itu, penulis akan menganalisis secara historis bagi ayat-ayat yang memiliki *asbāb an-nuzūl*, sedangkan yang tidak memiliki *asbāb an-nuzūl* penulis akan menganalisis melalui keterkaitan ayat tersebut dengan ayat yang lain dan kondisi masyarakat Arab pada saat ayat tersebut diturunkan.

Penafsiran ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an dengan penerapan teori *ma`nā-cum-maghzā* adalah sebagai berikut:

### 1. Q.S. An-Nahl (16): 92

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَرَضَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ إِيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ لَعَلَّكُمْ يَتْلُوَكُمْ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۙ ٩٢

Artinya:

---

<sup>21</sup> Ibid. 386.

<sup>22</sup> Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016): 52.

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”<sup>23</sup>

a. Analisis Linguistik

Q.S. An-Nahl (16): 92 dapat dianalisis secara kebahasaan melalui kata *arbā* yang menjadi poin pembahasan tentang riba dalam Al-Qur'an. Lafal *arbā* penulis ambil dengan alasan kesamaan akar kata lafal itu sendiri dengan kata riba yaitu *ra'*, *ba'* dan *alif layyinah*. Dalam kamus *Lisān al-'Arab*, lafal riba secara umum memiliki arti bertambah.<sup>24</sup>

Pada masa jahiliyah, kata *arbā* memiliki makna lebih tinggi seperti yang disebutkan dalam hadis: *al-firdausi rabwat al-jannati, ay arfa`uhā* (surga firdaus adalah paling tingginya surga).<sup>25</sup> Sedangkan menurut Ibn `Āsyūr lafal tersebut adalah *ism tafḍīlin* dari lafal *al-rubū* mengikuti wazan *al-`ulū*, yaitu bermakna lebih.<sup>26</sup>

b. Analisis Historis

Konteks historis Q.S. An-Nahl (16): 92 dapat diketahui pada *asbāb an-nuzūl* ayat ini. Ibn Abi Ḥātim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Hafs, ia berkata, “bahwa dahulu Sa'idah Al-Asadiyah adalah seorang perempuan yang gila, kerjanya mengepang dan mengrai rambutnya. Kemudian turunlah ayat, “dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya”.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 386.

<sup>24</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), 1573.

<sup>25</sup> Ibid. 1573

<sup>26</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn `Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Juz 14 (Tunisia: ad-Dār at-Tunisî, 1984), 266.

<sup>27</sup> As-Suyūṭî, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 315.

Al-Qurṭubî berkata “dahulu kala di Mekah ada perempuan bodoh bernama Rithan binti Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah yang mengepang lalu mengurai rambutnya terus menerus. Perbuatan itu lalu dijadikan perumpamaan bagi orang yang bersumpah untuk menepati janjinya tetapi malah mengingkarinya”.<sup>28</sup> Pendapat ini didukung oleh pernyataan Ibn `Āsyūr dalam kitab *al-Taḥrîr wa at-Tanwîr* yang menyatakan bahwa janganlah menjadi seperti seorang perempuan yang tidak waras yang melepas pintalan rambutnya setelah selesai dipntal.<sup>29</sup>

Adapun kondisi masyarakat Arab pada saat ayat itu diturunkan, orang-orang Arab yang masuk Islam masih berada dalam keadaan takut akan kekejaman orang-orang Quraisy yang kejam dan jumlahnya banyak, sedangkan kelompok muslim pada saat itu masih sedikit, akhirnya mereka memiliki niat untuk melanggar perjanjian mereka dengan nabi Muhammad saw. karena melihat jumlah orang-orang kafir Quraisy lebih banyak dari mereka, maka dengan adanya ayat ini Allah melarang mereka untuk melanggar perjanjian yang telah dibai`atkan.<sup>30</sup>

c. Signifikansi *Maghzā*

1) Tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati

Ayat di atas tidak terfokus terhadap perkara riba, namun ayat ini lebih tertuju kepada seseorang yang telah berjanji untuk beriman terhadap agama Islam dan orang tersebut mengingkari hanya karena harta orang kafir pada masa itu lebih banyak dari pada harta orang-orang Islam. Ayat ini memberikan perumpamaan orang yang mengingkari janji tersebut seperti seorang perempuan

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn `Āsyūr, *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*, Juz 14, 264.

<sup>30</sup> Ibid.

yang membuka pitalan benang yang sudah terikat dengan kuat, hal itu menyebabkan pekerjaan tersebut sia-sia.

Walaupun ada tawaran yang lebih tinggi dari perjanjian sebelumnya, maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dan mengingkari kesepakatan yang telah dia buat. Hal ini dapat diperumpamakan sebagai seorang perempuan yang mengikat (mengepang) rambutnya, lalu menguraikannya kembali secara berulang-ulang. Maka, hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah seseorang tidak boleh mengingkari janji yang telah disepakati. Ayat tersebut menurut Ibn `Āsyūr adalah sebuah peringatan bagi setiap manusia yang selalu ingkar atas janji yang telah disepakati sebelumnya.<sup>31</sup>

2) Pikirkan matang matang sebelum membuat kesepakatan

Ayat di atas mengajarkan manusia untuk tidak mudah membuat perjanjian dan kesepakatan dengan orang lain sebelum memikirkannya baik-baik, hendaknya sebagai muslim yang taat, kita dapat memikirkan kembali sebelum dapat menyepakati sebuah perjanjian, karena ketika sudah terlanjur berjanji, maka wajib baginya untuk menepati janji tersebut.

3) Tidak menggunakan janji sebagai alat untuk menipu

Banyak di antara manusia yang menggunakan janji sebagai alat untuk berbohong ataupun menipu antar sesamanya, orang tersebut sudah mengetahui bahwa dirinya tidak dapat menepati janji tersebut, namun ia masih menyepakati perjanjian yang ia sendiri tidak mampu menepatinya. Di era milenial ini, banyak orang yang memanfaatkan janji palsu untuk memenuhi tujuan pribadinya, jika

---

<sup>31</sup> Ibid, 267.

dilihat dari sudut pandang ayat di atas, maka perbuatan ini sangat tidak dibenarkan.

1. Q.S. al-Mu'minūn (23): 50

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۙ آيَةً ۖ وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝٥٠

Artinya:

“Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah Tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.”<sup>32</sup>

a. Analisis Linguistik

Q.S. al-Mu'minūn (23): 50 membicarakan tentang perlindungan Allah terhadap nabi Isa beserta ibunya Maryam. Pada redaksi ayat ini, penulis menemukan kata kunci untuk dianalisis secara kebahasaan, yaitu kata *rabwatin*, kata tersebut merupakan sebuah tempat yang tinggi di bumi. Dalam kamus *Lisān al-`Arab* disebutkan bahwa kata *rabwatin* merupakan bentuk masdar dari kata *ribā* dengan makna lebih.<sup>33</sup> Lafal *rabwatin* disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an yaitu, Q.S. al-Bāqarah (2): 265 dan Q.S. al-Mu'minūn (23): 50, dan keduanya memiliki makna tanah yang tinggi.

b. Analisis Historis

Untuk mengetahui konteks historis pada Q.S. al-Mu'minūn (23): 50, peneliti dapat melihat kondisi masyarakat Arab pada saat ayat ini diwahyukan. Karena Q.S. al-Mu'minūn (23): 50 tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*, peneliti mengaitkannya dengan ayat yang membicarakan tentang bukti kekuasaan Allah. Q.S. al-Mu'minūn turun di mekah setelah diturunkannya surah an-Nahl, pada saat itu kondisi

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 481.

<sup>33</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 1572.

masyarakat di kota Mekah sulit untuk menerima ajaran agama Islam, maka dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang bukti kekuasaan Allah bertujuan untuk meyakinkan masyarakat Arab pada saat itu terhadap agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw.<sup>34</sup>

c. Signifikansi Maghza

1) Perlindungan dari Allah Swt. bagi orang-orang beriman

Setelah mengkaji redaksi Q.S. al-Mu'minūn (23): 50 secara historis, dapat diambil hikmah bahwa orang-orang yang beriman pasti mendapatkan perlindungan dari Allah Swt. dari segala macam bahaya. Perlindungan yang diberikan Allah Swt. dapat berupa apapun, walaupun secara kasat mata hal tersebut tidak cocok bagi manusia, tetapi hal tersebut merupakan yang terbaik menurut Allah Swt.

2) Bukti kebesaran Allah Swt.

Sebagai seorang muslim yang taat, rasanya sudah cukup banyak bukti-bukti keagungan tuhan yang tertera dalam Al-Qur'an, salah satunya ada pada ayat Q.S. al-Mu'minūn (23): 50, di mana ayat tersebut berbicara tentang bukti kebesaran Allah Swt. agar dapat meningkatkan keimanan umat muslim terhadap agama Islam. Dalam ayat ini diceritakan bahwa, nabi Isa dan ibunya ditempatkan di daerah yang tinggi dan segala macam kebutuhannya terpenuhi di daerah tersebut.

2. Q.S. al-Hāqqah (69): 10

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۝ ١٠

Artinya:

---

<sup>34</sup> Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian*, 52.

“Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.”<sup>35</sup>

a. Analisis Linguistik

Dilihat dari redaksi ayat serta penafsirannya, Q.S. al-Hāqqah (69): 10 membahas tentang siksaan terhadap kaum kafir yang mendurhakai rasul mereka di zaman dahulu seperti umatnya nabi Lut. Maka dari itu, analisis linguistik sebagai kata kunci yang dapat penulis temukan dalam ayat ini ada dua yaitu, lafal *akhzatan* dan lafal *rābiyatan*. Analisis kebahasaan dari ayat ini ialah sebagai berikut:

1) *Akhzatan*

Lafal *akhzatan* merupakan masdar dari lafal *akhaza*, dalam kamus *Lisān al-Arāb* lafal *akhzatan* bermakna mengambill.<sup>36</sup> Dalam Al-Qur’an, lafal *akhaza* disebutkan dengan menggunakan berbagai macam derivasi seperti *akhzatan*, *yuākhizu*, *khuz* dan *ittakhaza*, adapun makna dari derivasi lafal tersebut disesuaikan dengan *taṣrifnya*.<sup>37</sup>

2) *Rābiyatan*

Lafal *rābiyatan* merupakan masdar dari lafal *riba* seperti yang telah disebutkan, yang membedakan adalah dalam ayat ini lafalnya menggunakan imbuhan *ta’ marbūṭah* sebagai penanda bahwa lafal tersebut adalah masdar. Makna dari lafal tersebut adalah “lebih”, namun pada ayat ini lafal tersebut memiliki makna berat, yang berarti siksaan yang diberikan Allah Swt. pada kasus pembangkangan terhadap rasul sangatlah berat (lebih berat dari biasanya).

b. Analisis Historis

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 838.

<sup>36</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 36.

<sup>37</sup> Abd al-Bāqī, *Al-Mu’jam al-Mufahras*, 16-17.



Untuk meneliti konteks historis ayat ini, peneliti dapat melihat pada kondisi sosial masyarakat bangsa Arab pada saat ayat ini diturunkan karena ayat ini tidak memiliki *asbāb annuzūl*, peneliti mengaitkannya dengan tekad kaum Quraisy untuk tetap dalam kekafirannya. Pada fase ini, perjuangan dakwah nabi Muhammad saw. terhadap kaum Quraisy, karena yang menjadi sasaran ayat-ayat yang turun pada fase ini adalah pembesar kaum Quraisy, dakwahnya membentuk system peringatan seperti yang tertera pada redaksi ayat ini yaitu, Q.S. al-Hāqqah (69): 10.<sup>38</sup>

c. Signifikansi Maghza

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah, bagaimana cara umat muslim beriman kepada nabi Muhammad. Ayat di atas merupakan peringatan yang ditujukan kepada umat manusia agar tidak membangkang dan memusuhi seorang utusan, karena jika hal itu terjadi maka akan ada siksa yang sangat keji dari Allah Swt. sebelum turunnya Al-Qur'an, telah banyak peristiwa azab terhadap kaum tertentu seperti banjir yang ditimpakan kepada kaum nabi Nuh dan gempa bumi yang ditimpakan kepada kaum nabi lut. Maka untuk menghindari azab Allah Swt., seharusnya umat muslim tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diberikan kepada umat Islam.

3. Q.S. ar-Rūm (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan

---

<sup>38</sup> Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian*, 69.

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>39</sup>

a. Analisis Linguistik

Q.S. ar-Rūm (30): 39 dapat dianalisis secara kebahasaan melalui dua kata kunci yaitu lafag *riban* dan lafal *amwāl*, dua kata kunci tersebut merupakan poin utama dari pembahasan pada Q.S. ar-Rūm (30): 39. Berikut adalah analisis kebahasaan terhadap dua kata tersebut:

1) *Riban*

Lafal *riban* merupakan isim masdar dari lafal *ribā-yarbū-riban*, dalam kamus *Lisān al-`Arab*, lafal ini bermakna bertambah (*zāda*) dan tumbuh (*namā*). Titik fokus lafal *riban* dalam ayat ini adalah harta (riba harta), hal ini sebagaimana redaksi ayat, bahwa nilai pahalanya tidak akan bertambah di sisi Allah walaupun bertambah pada harta manusia. Abū Ishāq mengatakan “riba adalah pembayaran lebih sebagai kompensasi atas pembayaran tertentu”, hal itu tidak dianggap haram dalam kebanyakan kitab tafsir, tapi tidak ada nilai pahala bagi orang yang mengambil lebih. Dalam konteks tertentu, riba diharamkan secara mutlak.<sup>40</sup>

2) *Amwāl*

Lafal *amwāl* merupakan bentuk *jama'* dari lafal *māl*, dalam kitab *Lisān al-`Arab* lafal ini bermakna apa yang dimiliki dari segala hal (harta).<sup>41</sup> Fokus pembahasan lafal *amwāl* dalam ayat ini adalah segala harta yang dimiliki manusia secara umum.

b. Analisis Historis

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 588.

<sup>40</sup> Jamaluddin Muhammad Ibn Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 1572.

<sup>41</sup> *Ibid*, 4300.

Q.S. ar-Rūm (30): 39 tidak memiliki *asbāb annuzūl*, maka dari itu peneliti akan menganalisis historis ayat ini menggunakan analisis historis makro bila dilihat dari hadis-hadis tentang praktik riba pada masa nabi Muhammad saw., yaitu dengan melihat kondisi sosial masyarakat bangsa Arab pada saat ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan pada saat umat Islam menaklukkan kota Mekah dan memerangi bangsa Romawi, dalam fase ini ada dua surah yang diturunkan yaitu QS. ar-Rūm dan QS. al-Fath.<sup>42</sup>

Menurut Theodor Nöldeke Al-Qur'an dibagi menjadi dua kategori sesuai dengan tempat turunnya, yakni Makkiah dan Madaniyah. Kategori ini dinilai bersifat alami karena hijrahnya nabi Muhammad saw. ke Madinah melahirkan makna baru. Fase Makkah pertama dimulai sejak wahyu pertama turun sampai tahun kelima nabi Muhammad saw. menjadi nabi. Pada fase ini, ayat-ayat yang turun membicarakan tentang azab dan siksaan kepada umat yang membangkang, sikap keras orang Quraisy terhadap dakwah kenabian Muhammad saw., dan mulai membicarakan tauhid serta adanya janji dan ancaman pada hari kiamat. Sedangkan ayat pada fase Madinah membicarakan perpindahan status nabi Muhammad saw. Di Makkah, nabi Muhammad saw. berstatus sebagai mursyid ruhani atau nabi, sebaliknya ketika pindah ke Madinah, beliau berubah menjadi pemimpin politik bagi kaum Muhajirin dan Anshar. Jika di Mekah beliau ditolak dan hanya sedikit yang mengikutinya, bahkan dituduh penyihir, penyair dan orang gila. Sebaliknya, di Madinah beliau ditaati oleh kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka tunduk padanya tanpa syarat apapun kecuali keimanan mereka pada Islam yang dibawa nabi Muhammad saw.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian*, 75.

<sup>43</sup> Ibid.

Selain itu, surah-surah pada fase ini banyak berbicara tentang masyarakat Islam di Madinah dan relasi antar masyarakat, baik relasi antar umat Islam, maupun relasinya dengan masyarakat lain di luar Islam yang ada di Madinah.<sup>44</sup>

Ayat ini turun di Mekah yang secara lahiriahnya tidak ada isyarat yang menunjukkan keharaman riba, tetapi yang ada hanya isyarat bahwa hal seperti itu tidak diridhai di sisi Allah. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa riba akan mengurangi rezeki, sebaliknya kedermawanan justru akan melipatgandakannya.<sup>45</sup>

c. Signifikansi Maghza

1) Harta hasil riba tidak berkah

Telah dijelaskan dalam redaksi ayat di atas bahwa, hasil riba tidak akan menambah pahala dan kebaikan di sisi Allah Swt., bahkan beberapa ulama tafsir mengatakan riba dengan kondisi tertentu (sesuai dengan hukum fikih yang ada) adalah haram dan tidak diperbolehkan. Sudah mulai sejak dahulu pengaplikasian riba demi merauk keuntungan dilakukan oleh banyak manusia, baik ia beragama Islam ataupun tidak.

Menurut Ibn `Āsyūr muamalah yang menghasilkan harta riba adalah pekerjaan yang keliru dan tidak diridhai oleh Allah Swt.

2) Zakat dan sedekah lebih baik daripada riba

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa, zakat dan sedekah akan lebih baik di sisi Allah Swt. daripada riba. Harta yang dizakatkan akan memiliki nilai ibadah dan Allah Swt. akan melipat gandakan pahala bagi orang yang melaksanakan zakat dan sedekah. Maka dari itu, hendaknya umat muslim yang

---

<sup>44</sup> Ibid, 51.

<sup>45</sup> Rukman Abdul Rahmah Saed "Konsep Al-Qur'an tentang Riba", *Jurnal Al-Asas*. Vol, V. No, 2 (Oktober: 2020), 5.

taat menghindari perkara riba dan melaksanakan zakat dan sedekah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala sebagai bekal di akhirat nanti.

#### 4. Q.S. al-Bāqarah (2): 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ بِاللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ ٢٦٥

Artinya:

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”<sup>46</sup>

##### a. Analisis Linguistik

Dalam ayat ini, penulis menemukan beberapa kata kunci yang dapat dianalisis secara linguistik yaitu, lafal *yunfiqūna*, *rabwatin* dan *amwāl*. Berikut analisis kebahasaan ketiga lafal tersebut:

##### 1) *Yunfiqūna*

Lafal *yunfiqūna* merupakan bentuk *jama'* dari lafal *yunfiqu*, dan *fi'il muḍāri' mabni maf'ūl* dari kata *nafaqa*. Dalam kamus *Lisān al-'Arab* lafal ini bermakna “mati” seperti lafal *nafaqat sūquhum* (pasar mereka telah mati).<sup>47</sup> Dalam Al-Qur'an, lafal *yunfiqūna* juga dimaknai sebagai “membelanjakan” atau mengeluarkan harta untuk mendapatkan sesuatu seperti redaksi ayat di atas.

##### 2) *Rabwatin*

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 59.

<sup>47</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 4508.

Seperti yang tertera pada Q.S. al-Mu'minūn (23): 50 di atas, lafal *rabwain* bermakna tempat yang tinggi, namun yang membedakan antara lafal *rabwain* dalam ayat ini dengan Q.S. al-Mu'minūn (23): 50 adalah konteks pembahasan ayatnya. Lafal *rabwain* dalam ayat ini bermakna tempat yang tinggi sebagai perumpamaan bagi orang yang membelanjakan hartanya demi mendapat rida Allah Swt., artinya lafal *rabwain* dalam ayat ini adalah orang-orang yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

### 3) *Amwāl*

Lafal *amwāl* dalam ayat ini tidak berbeda dengan lafal *amwāl* yang ada pada ayat sebelumnya yakni pada Q.S. ar-Rūm (30): 39, makna dari lafal *amwāl* yaitu “apa yang dimiliki dari segala hal (harta)”. Tetapi, ada perbedaan dalam konteks pembahasan dalam ayat ini dengan ayat yang sebelumnya yaitu, pada ayat sebelumnya lafal *amwāl* merupakan harta yang didapatkan dari hasil riba, sedangkan dalam ayat ini merupakan harta yang dibelanjakan demi mendapatkan rida Allah Swt.

#### b. Analisis Historis

Untuk mengetahui konteks historis pada ayat ini, peneliti dapat melihat kondisi sosial masyarakat Arab pada saat ayat ini diwahyukan. Karena Q.S. al-Bāqarah (2): 265 tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*, peneliti mengaitkannya dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang sedekah, yaitu Q.S. al-Bāqarah (2): 268, bahwa sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan harta hasil usahanya di jalan Allah Swt.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi dan Ibn Majah dari Al-Bara' berkata “Ayat Q.S. al-Bāqarah (2): 268 ini diturunkan kepada kita orang-orang Anshar, dahulu kami memiliki kebun kurma, dan seseorang bersedekah dengan

banyak atau sedikitnya hasil kebun, dan orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan memberikan sedekah dengan tandan kurma yang di dalamnya kurma jelek dan tidak keras bijinya dan kurma basah yang telah rusak, dan dengan tandan kurma yang sudah pecah. Maka turunlah firman Allah dalam Q.S. al-Bāqarah (2): 268<sup>48</sup>.

c. Signifikansi Maghza

1) Bersedekah dengan yang baik-baik

Dari redaksi Q.S. al-Bāqarah (2): 265 dapat diambil pelajaran bahwa setiap umat Islam harus menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Swt. demi mendapatkan rida dari-Nya. Selain untuuk mencari rida Allah Swt., dengan bersedekah seseorang dapat meningkatkan keteguhan jiwa. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang baik, kita harus mengeluarkan sebagian dari harta yang kita dapat.

2) Jadilah bermanfaat bagi sesama

Agama Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan umat manusia, dengan diturunkannya Q.S. al-Bāqarah (2): 265 dapat diambil pemahaman bahwa kewajiban umat Islam tidak hanya beribadah kepada Allah Swt., namun membantu dan memberikan manfaat dengan menginfakkan sebagian dari harta kepada orang-orang yang tidak mampu juga merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Di dunia banyak orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu kewajiban sesama umat Islam untuk membantu mereka yang kurang mampu.

5. Q.S. al-Bāqarah (2):275

---

<sup>48</sup> As-Suyūfī, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj, 85.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>49</sup>

#### a. Analisis Linguistik

Dilihat dari redaksi ayat Q.S. al-Bāqarah (2):275 membahas tentang kondisi seseorang yang mengambil riba, dalam ayat tersebut Allah Swt. membandingkan antara jual beli dengan riba. Untuk menganalisis ini secara kebahasaan, peneliti dapat mencermati penggalan redaksi ayat ini yang berbunyi, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”.

Peneliti menemukan tiga kata kunci dari penggalan ayat di atas, yaitu kata *ar-ribā*, *ya'quluna*, dan *al-bay'*, karena ketiga kata itu menunjukkan bentuk pernyataan Allah Swt. atas dampak bagi pemakan riba dan perbandingan riba dengan jual beli. Berikut analisis kebahasaan ketiga lafal tersebut:

##### 1) *Ar-ribā*

Lafal *ar-ribā* dalam ayat ini memiliki arti penambahan pembayaran dalam sebuah transaksi. Al-Farra' berkata “Riba ada dua macam: nasi'ah dan faḍl.

Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 61.



meminjamkan. Sedangkan riba faḍl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah".<sup>50</sup> Maka dari itu, lafal riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah penambahan pembayaran yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

## 2) *Ya'kulūna*

Lafal *ya'kulūna* merupakan *fi'il muḍāri'* dari lafal *akala* dengan bentuk *jama' mużakkar salīm*, secara leksikal lafal ini bermakna "memakan". Dalam kamus *Lisān al-Arāb*, lafal ini juga bermakna "makan" seperti perkataan An-Nābighah Al-Ja'dī seorang penyair Jahiliyah dalam sya'irnya:

سَأَلْتَنِي عَنْ أَنَاسٍ هَلَكُوا شَرِبَ الدَّهْرَ عَلَيْهِمْ وَ أَكَلُوا

Artinya:

"Engkau bertanya kepadaku tentang orang-orang yang binasa.

Karena keserakahan mereka terhadap keabadian dan mereka ingin memakannya"<sup>51</sup>

## 3) *Al-bay'*

Lafal *al-bay'* secara leksikal bermakna "jual beli atau transaksi", dalam kata lain penukaran sebuah benda dengan benda lain untuk diambil manfaatnya. Lafal *al-bay'* dalam ayat ini menjadi alat perbandingan dari lafal *ribā*, yaitu transaksi dengan jual beli lebih baik dari pada riba. Walaupun sama-sama sebagai metode transaksi, tapi jual beli dihalalkan oleh Allah Swt. sedangkan riba haram hukumnya bagi Allah Swt.

---

<sup>50</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 1573.

<sup>51</sup> Ibid, 102.

b. Analisis Historis

Untuk mengetahui konteks historis pada ayat ini, peneliti dapat melihat kondisi sosial masyarakat Arab pada saat ayat ini diwahyukan. Karena Q.S. al-Bāqarah (2): 275 tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*, peneliti mengaitkannya dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum pelaksanaan riba yaitu Q.S. al-Bāqarah (2): 278.

Q.S. al-Bāqarah (2): 278 turun bertepatan dengan kejadian perselisihan antara Bani Amru dan Bani Mughirah tentang pembayaran utang piutang. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, dan Ibn Mandah dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibn Abbas berkata “Disampaikan kepada kami bahwa ayat ini turun kepada bani Amru bin Auf dari Tsaqif dan bani Mughirah, bani Mughirah memiliki hutang dari hasil riba kepada orang-orang Tsaqif, dan ketika Allah Swt. menaklukkan kota Mekah untuk rasulullah, Allah Swt. menghapuskan segala bentuk riba pada hari itu”.<sup>52</sup>

Kemudian bani Amru dan bani Mughirah berselisih dalam masalah pembayarau hutang karena hasil riba mereka, maka mereka mendatangi seseorang bernama Attab bin Usaid yang pada saat itu menjadi gubernur di kota Mekah, maka bani Mughirah berkata, “kami adalah orang paling sengsara karena riba sedangkan rasulullah membatalkan semua riba dari selain kami”, bani Amru pun menyahut, “kami telah berdamai dengannya (Muhammad Swt) dan telah sepakat bahwa riba kami terhadap orang-orang selain muslim adalah hak kami”, kemudian Attab mengabarkan kepada rasulullah tentang hal tersebut, maka turunlah ayat ini dan ayat setelahnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> As-Suyufi, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj, 88.

<sup>53</sup> Ibid.

c. Signifikansi Maghza

1) Riba adalah dosa besar

Jika dilihat dari redaksi ayat di atas, orang yang memakan hasil riba tidak dapat melakukan aktifitas dengan baik, selalu dalam kegelisahan, kebingungan dan ketidak pastian, sebab hati dan pikiran mereka selalu tertuju pada materi dan penambahan dari pinjaman-pinjaman mereka. Sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dengan keadaan sempoyongan, tidak tahu arah mereka yang dituju, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih.

2) Riba dapat menyengsarakan orang lain

Riba merupakan sebuah perbuatan yang keji, karena dengan riba seseorang dapat mengeksploitasi orang lain yang sedang membutuhkan dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang butuh bantuan. Seperti ketika ada orang membutuhkan uang dadakan, sedangkan sipeminjam memberikan persyaratan dengan adanya bunga sekian persen dari pinjaman, maka secara tidak langsung sipeminjam memberikan kesengsaraan tambahan bagi orang yang meminjam uang. Maka dari itu, riba di haramkan oleh Allah Swt. dengan ancaman seperti yang tertulis dalam Q.S. al-Bāqarah (2):275.

6. Q.S. al-Bāqarah (2):276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِنِيمِ

Artinya:

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”<sup>54</sup>

a. Analisis Linguistik

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 62.

Q.S. al-Bāqarah (2):276 membicarakan tentang ketidak berkahannya harta yang diperoleh dari hasil riba. Peneliti menemukan dua kata kunci untuk dianalisis secara kebahasaan, yaitu kata *al-ribā* dan *aṣ-ṣadaqah*. Berikut analisis linguistik atas dua lafal tersebut:

1) *Al-ribā*

Lafal *al-ribā* dalam ayat ini sama seperti lafal *al-ribā* dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu memiliki makna tumbuh. Dalam ayat ini lafal *al-ribā* tertuju kepada harta yang diperoleh dari hasil riba seperti utang piutang dengan adanya bunga, penukaran benda yang sejenis tetapi lebih banyak sebelah dan lain sebagainya yang termasuk dalam transaksi riba. Maka dari itu, penulis hanya akan membahas seputar tujuan dari lafal *al-ribā* dalam ayat ini, tidak kepada pemaknaan dan kedudukan lafal, karena telah dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya.

2) *Aṣ-Ṣadaqāti*

Lafal *aṣ-ṣadaqāti* merupakan bentuk *jama` mu`annats sālīm* dari lafal *ṣadaqa*, dalam Al-Qur'an lafal ini disebutkan dengan banyak derivasi begitu juga dengan makna yang bervariasi. Dalam kitab *Lisān al-Arāb* lafal ini bermakna “perlawanan kepalsuan” (*aṣ-ṣidqu*) dengan harokat kasrah pada huruf *ṣad*.<sup>55</sup> Sedangkan dalam ayat ini bermakna pemberian sejumlah harta kepada orang fakir miskin dengan bentuk kata (*aṣ-ṣadaqa*) yaitu huruf *ṣad* berharokat fathah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 2417.

<sup>56</sup> Ibid. 2419.

b. Analisis Historis

Untuk mengetahui konteks historis Q.S. al-Bāqarah (2): 276, peneliti dapat melacak keadaan atau kondisi masyarakat Arab pada saat ayat ini diwahyukan. Akan tetapi, ayat ini tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*. Karena itu, peneliti dapat melacaknya melalui ayat-ayat yang memiliki *asbāb an-nuzūl* yang kandungannya serupa dengan Q.S. al-Bāqarah (2):276 ini, yakni pada Q.S. ar-Rūm: 39.

Surat ar-Rūm juga tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*, tetapi surah ini turun di Mekah, tahun turunnya yaitu 615 M karena pada ayat pertama ditegaskan: *Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah terdekat*. Pada masa-masa itu Bizantium menduduki daerah-daerah yang berdekatan dengan Arabia, yaitu Yordania, Syria, dan Palestina, dan di daerah-daerah itu bangsa Romawi benar-benar ditaklukkan Persia. Surat al-Rūm adalah surat yang ke-82 yang turun di Mekah. Masa penurunan surat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah yang disebutkan pada ayat pertama. Maka dari itu bisa ditegaskan dengan sangat pasti bahwa surat ini diturunkan persis pada tahun tersebut, dan pada tahun itu pula terjadinya hijrah (serombongan muslim) ke Habsyi (Abesinia). Atas dasar tersebut, ayat ini tergolong *makiyah*.<sup>57</sup>

Dan pada Q.S. ar-Rūm: 39 dijelaskan bahwa harta yang dihasilkan dari perbuatan riba tidak ada nilainya di hadapan Allah Swt. maka dari itu, harta hasil riba dicabut keberkahannya oleh Allah Swt. Sedangkan sedekah akan memiliki nilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt.

c. Signifikansi Maghza

---

<sup>57</sup> As-Suyūfī, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj, 410.

1) Perbuatan dosa sangat dibenci Allah Swt.

Jika dilihat dari redaksi ayat di atas, perbuatan dosa sangat dibenci Allah Swt. sedangkan riba merupakan sebagian dari pekerjaan dosa. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang taat, kita harus meninggalkan perkara riba agar tidak dibenci Allah Swt. dan terhindar dari azab dan siksaan karena melakukan dosa riba.

2) Allah mencabut keberkahan dari harta hasil riba

Pada ayat sebelumnya yaitu Q.S. ar-Rūm: 39 sudah pernah dijelaskan bahwa, harta hasil riba tidak ada nilainya bagi Allah Swt., dan pada ayat ini dijelaskan kembali bahwa Allah Swt. telah mencabut keberkahan dari harta hasil riba, dan sebaliknya Allah Swt. menyuburkan sedekah dalam artian sedekah dapat menambah pahala berlipat ganda bagi seorang yang melaksanakannya.

7. Q.S. al-Bāqarah (2): 278

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>58</sup>

a. Analisis Linguistik

Dilihat dari redaksi Q.S. al-Bāqarah (2): 278 membicarakan tentang larangan Allah Swt. terhadap perbuatan riba, dan jika ada keimanan dalam hati seseorang maka tinggalkanlah riba tersebut walaupun hanya sisa riba sebelum

---

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 62.

keimanannya. Dalam ayat ini dapat dianalisis secara kebahasaan pada lafal *al-ribā* dan lafal *zarū*. Karena lafal *al-ribā* sudah pernah dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya, maka penulis hanya akan membahas lafal *zarū* dalam penelitian ayat ini.

Lafal *zarū* merupakan *fi'il amr* dengan bentuk *jama'*. Lafal ini bermakna “kalian tinggalkanlah” dengan makna asal “tinggalkan” karena kedudukan lafal ini adalah *fi'il amr* yaitu sebuah perintah. Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk meninggalkan riba walaupun hanya sekedar sisa riba sebelum keimanan seseorang. Redaksi tersebut ada pada kalimat “tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

#### b. Analisis Historis

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Ikrimah berkata “ayat ini turun kepada orang-orang Tsaqif. Dari mereka terdapat Mas'ud, Habib, Rabi'ah dan Abu Yalail, mereka dari bani Amru dan bani Umair” pada saat itu, ada perselisihan antara bani Amru dengan bani Mughirah terkait pembayaran utang piutang hasil riba seperti yang sudah penulis jelaskan di analisis historis ayat sebelumnya. Maka dari itu, redaksi ayat ini menjelaskan larangan mengambil sisa dari piutang riba, karena pada waktu itu bani Mughirah masih memiliki sisa hutang kepada bani Amru.<sup>59</sup>

Sumber lain mengatakan bahwa bani Amr ibn Umair ibn Awf mengambil riba dari bani Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran yang telah dijanjikan, maka utusan datang ke bani Mughirah untuk mengambil tagihan. Ketika pada

---

<sup>59</sup> As-Suyufi, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj, 88.

suatu waktu Bani Mungirah tidak mau membayar dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah saw, beliau bersabda, “Ikhhlaskanlah atau kalau tidak siksa yang pedih dari Allah.”<sup>60</sup> Penulis tidak dapat menemukan penjelasan tentang kondisi masyarakat Arab pada ayat tersebut (analisis historis makro) diturunkan, karena jika dilihat dari redaksi sudah menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat Q.S. al-Bāqarah (2): 278 ini diturunkan yaitu permasalahan utang piutang antara bani Amru dan bani Mughirah.

c. Signifikansi Maghza

1) Hutang riba tidak wajib di bayar

Jika ditinjau dari *asbāb an-nuzūl* ayat ini, seorang yang memiliki hutang dengan sistem riba tidak wajib membayar bunganya (hasil riba), karena pada *asbāb an-nuzūl* ayat ini nabi Muhammad membebaskan bani Mughirah dari sisa hutang riba mereka terhadap bani Amru. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah, bagi umat muslim yang baru mengetahui tentang dilarangnya riba dan sudah terlanjur melaksanakan transaksi berbasis riba, maka tidak ada kewajiban untuk melunasi sisa bunga dari transaksi berbasis riba.

2) Dilarang menagih hutang sisa riba

Sebelumnya telah dijelaskan hukum bagi si peminjam, pada point ini penulis akan memaparkan hukum bagi yang memberi pinjaman berbasis riba. Jika ditinjau dari *asbāb an-nuzūl*nya, ayat ini diturunkan kepada orang-orang Tsaqif, dimana mereka dilarang untuk memungut kembali sisa riba yang ada pada bani Mughirah setelah keimanan mereka (bani Amru). Maka dari itu,

---

<sup>60</sup> Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, juz III, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shāhib wa Awladih, 1374), 103.



umat muslim juga dilarang memungut kembali hasil riba mereka setelah mengetahui larangan tentang transaksi hasil riba.

8. Q.S. Āl `Imrān (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَوَاءً نَفَعْتُمُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>61</sup>

a. Analisis Linguistik

Dilihat dari redaksi ayat, Q.S. Āl `Imrān (3): 130 membahas tentang larangan untuk tidak mengambil keuntungan dari transaksi riba secara berlipat ganda. Dan Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Swt. dan meninggalkan perbuatan dosa berupa riba. Dalam ayat ini penulis menemukan dua kata yang menjadi titik tumpu pembahasan dan maksud ayat tersebut yaitu lafal *al-ribā* dan lafal *ad`āfan*. Karena lafal *al-ribā* telah di bahas pada ayat sebelumnya, maka dalam ayat ini penulis hanya akan membahas secara kebahasaan atas lafal *ad`āfan*.

Lafal *ad`āfan* berasal dari akar kata *dad-`ain-fa'* dengan makna lemah, tetapi dengan bentuk seperti lafal *ad`āfan* akan bermakna bertambah atau berlipat ganda, baik porsinya sama atau lebih banyak.<sup>62</sup>

b. Analisis Historis

Untuk mengetahui konteks historis pada ayat ini, peneliti dapat melihat dari *asbāb an-nuzūl* ayat ini. Diriwayatkan Al-Firyabi dari Mujahid berkata “Bahwa dahulu orang-orang Arab bertransaksi jual beli dengan memberikan

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, 89.

<sup>62</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 2588.

tenggang pembayaran hingga waktu yang telah ditentukan, jika datang waktu yang telah ditentukan untuk melunasi, maka mereka menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktu pembayarannya, maka turunlah firman Allah Swt. yaitu Q.S. Āl `Imrān (3): 130”.<sup>63</sup>

Al-Firyabi juga mengeluarkan dari Aṭa berkata “Bahwa dahulu pada zaman jahiliyah bani Tsaqif memberikan hutang kepada bani Naẓîr, sehingga ketika tiba bagi mereka untuk melunasi hutangnya, mereka berkata “kami akan mengambil riba dan menambahkan waktu untuk kalian”, maka turunlah firman Allah yaitu Q.S. Āl `Imrān (3): 130”.<sup>64</sup>

Sedangkan dalam riwayat lain mengatakan bahwa sebab turunnya QS. Ali Imran (3):130-131, menurut satu riwayat dari Atha disebutkan bahwa, banu Tsaqif mengambil riba dari banu Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran datang utusan dari banu Tsaqif datang untuk menagih. Kalau tidak membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan.<sup>65</sup>

Pada saat itu orang-orang Arab memakan harta riba secara berlebihan seperti halnya seorang lelaki meminjam atau memiliki hutang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Kemudian apabila tiba waktu pembayaran, maka si pemberi pinjaman menagihnya dan si peminjam berkata “tanggungkanlah, maka aku akan lipatgandakannya” di situlah ketika keduanya sepakat akan hal tersebut, maka mereka telah melakukan riba yang diharamkan Allah Swt.<sup>66</sup>

### c. Signifikansi Maghza

#### 1) Transaksi berbasis riba haram dalam bentuk apapun

---

<sup>63</sup> As-Suyutî, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj, 110.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, juz IV, 123.

<sup>66</sup> Megawati “*Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*”, Tesis (Institut PTIQ: Jakarta, 2020), 29.

Jika dilihat dari *asbāb an-nuzūl* ayat ini, transaksi berbentuk riba diharamkan oleh Allah Swt. dalam bentuk apapun, baik pembayaran kontan maupun berbentuk cicilan dengan batas waktu yang ditentukan. Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Seperti ketika dalam pembayaran hutang, ketika jatuh tempo maka mereka mengambil tambahan (bunga) dan temponya temponya bertambah, atau pinjaman dengan sistem cicilan, semakin banyak jumlah cicilannya maka semakin banyak pula tanggungan bunga yang harus dibayar. Transaksi semacam itu termasuk transaksi riba, dan hukumnya haram untuk dilakukan.

2) Keberuntungan bisa didapatkan selain dari riba

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi perkara riba dan bertakwa kepada Allah Swt. dengan meninggalkan riba tersebut dengan jaminan keberuntungan akan menghampiri seseorang yang bertakwa dengan meninggalkan riba. Telah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa jual beli serupa dengan riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika umat muslim menekuni transaksi di luar riba (jual beli) dan bersabar dalam menjalankannya, niscaya Allah Swt. akan memberikan keuntungan berupa harta yang berkah dan dinilai sebagai tambahan amal ibadah (mendapatkan pahala).

9. Q.S. an-Nisā' (4): 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”<sup>67</sup>

a. Analisis Linguistik

Dilihat dari redaksi ayat Q.S. an-Nisā' (4): 161 peneliti dapat menganalisis secara kebahasaan terhadap lafal *al-ribā* dan lafal *nuhū*, karena dengan dua lafal ini yang menjadi fokus pembahasan dalam Q.S. an-Nisā' (4): 161, yaitu lafangan mengambil harta riba dan larangan memakan harta secara batil. Dalam ayat ini penulis hanya akan membahas lafal *nuhū* karena lafal *al-ribā* sudah dibahas pada ayat-ayat sebelumnya. Lafal *nuhū* merupakan *fi'il madi mabni maf'ul* dengan bentuk *jama'*. Dalam kamus *Lisān al-Arāb* lafal ini bermakna larangan terhadap sesuatu berbentuk pekerjaan.<sup>68</sup>

b. Analisis Historis

Untuk mengetahui konteks historis pada Q.S. an-Nisā' (4): 161, peneliti menelusuri munasabah dari ayat ini, karena ayat ini tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*. Salah satu munasabah ayat ini yang memiliki *asbāb an-nuzūl*, yaitu Q.S. Āl 'Imrān (3): 130 yang membicarakan tentang larangan mengambil riba.

Seperti yang tertera pada Q.S. Āl 'Imrān (3): 13, ayat ini diturunkan karena kebiasaan orang Arab jahiliyah mengambil riba dari berbagai macam jenis seperti bunga piutang dan bunga cicilan pembelian barang. Larangan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan cara meninggalkan transaksi berbasis riba dengan pengambilan berlipat ganda.

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 139.

<sup>68</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisān al-Arāb*, 4564

Ayat ini termasuk ayat madaniyah yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah swt. menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba, namun mereka tetap memakannya. Lalu Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba. Ayat ini memang bukan merupakan *dilalah* keharaman riba bagi kaum muslimin. Akan tetapi memberi gambaran yang buruk terhadap praktik riba.<sup>69</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat tersebut turun di Madinah sebagai pelajaran yang mengisahkan tentang perilaku orang-orang Yahudi yang dilarang memakan riba, tetapi justru mereka memakannya, bahkan menghalalkannya, lantaran itu mereka mendapat laknat dari Allah. Ayat ini menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta dari orang lain, dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih.<sup>70</sup>

### c. Signifikansi Maghza

#### 1) Dampak perbuatan riba

Ayat di atas merupakan sebuah berita dimana orang-orang ahli kitab melakukan perbuatan tidak manusiawi (kezaliman) seperti merampok dan mengambil riba. Oleh sebab itu, Allah Swt. mengharamkan bagi mereka apa yang dahulunya halal bagi mereka. Dampak tersebut terjadi akibat perlakuan mereka yang tidak manusiawi, padahal Allah Swt. telah melarang mereka untuk tidak melakukan dosa riba dan kezaliman, namun mereka tetap melakukannya walaupun dengan pengetahuan mereka atas larangan-larangan Allah Swt. terhadap riba dan kezaliman.

---

<sup>69</sup> Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an", *Jurnal Enomica*, Vol, VII. No, 1 (Mei: 2016), 8.

<sup>70</sup> Rukman Abdul Rahmah Saed "Konsep Al-Qur'an tentang Riba", 16.

No	Al-Qur'an Surah: Ayat	Magzā Ayat
		1.
1	an-Nahl (16): 92	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Seseorang tidak boleh mengingkari janji yang telah disepakati.</li> <li>3. Tidak mudah mengumbar janji kepada siapapun, pikirkan terlebih dahulu apakah mampu menepatinya atau tidak.</li> <li>4. Jangan sesekali menggunakan janji sebagai alat untuk menipu atau berbohong.</li> </ol>
2	al-Mu'minūn (23): 50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang-orang yang beriman pasti mendapatkan perlindungan dari Allah Swt. dari segala macam bahaya seperti yang terjadi pada nabi Isa dan ibundanya</li> <li>2. Bukti kebesaran Allah Swt. dengan melindungi nabi Isa beserta ibundanya (Maryam) di tempat yang tinggi dan dipenuhi segala kebutuhannya.</li> </ol>
3	al-Hāqqah (69): 10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan prioritas ayat ini adalah pemberian peringatan terhadap umat manusia agar tidak mendurhakai rasul.</li> <li>2. Ancaman bagi setiap orang yang durhaka dengan bentuk siksaan dan azab dari Allah Swt.</li> </ol>
4	ar-Rūm (30): 39	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harta yang diperoleh dengan transaksi riba tidak berkah dan tidak ada nilai pahala di sisi Allah Swt.</li> <li>2. Harta yang dizakatkan akan mendapat imbalan berkali-kali lipat berupa pahala dari Allah Swt.</li> </ol>
5	al-Bāqarah (2): 265	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersedekah dengan sebaik-baik harta yang diperoleh.</li> <li>2. Menjadi seorang yang bermanfaat bagi sesama.</li> </ol>
6	al-Bāqarah (2):275	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riba merupakan dosa besar dan harta yang dihasilkan dengan transaksi riba adalah haram</li> <li>2. Transaksi dengan konsep riba dapat menyengsarakan orang yang diambil hartanya dengan sistem riba</li> </ol>
7	al-Bāqarah (2):276	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan riba merupakan sebuah dosa yang sangat dibenci Allah Swt.</li> <li>2. Harta yang dihasilkan riba dicabut keberkahannya oleh Allah Swt., bahkan dihukumi haram.</li> </ol>
8	al-Bāqarah (2): 278	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutang yang dihasilkan dari transaksi riba (bunga) tidak wajib dibayar</li> <li>2. Orang yang meminjamkan uang dengan sistem riba dilarang menagih bunganya</li> </ol>

9	Āl `Imrān (3): 130	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi berbasis riba dihukumi haram dalam bentuk apapun</li> <li>2. Banyak cara menghasilkan harta kekayaan selain dengan cara mengambil riba</li> </ol>
10	an-Nisā' (4): 161	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak dari transaksi riba adalah kesengsaraan bagi seseorang yang diambil hartanya dengan sistem riba</li> <li>2. Seseorang yang memakan riba akan mendapatkan siksaan yang keji dari Allah Swt.</li> </ol>

2) Siksaan bagi pemakan riba

Redaksi ayat di atas menyatakan tentang larangan untuk mengambil riba, karena memakan harta hasil riba adalah perbuatan batil dan tercela. Ketika seseorang telah mengetahui larangan memakan harta riba tapi ia tetap melakukan hal tersebut, maka Allah Swt. telah menyiapkan yang pedih siksaan bagi pemakan riba. Maka sebagai seorang muslim yang taat, hendaknya kita banyak belajar mengenai hukum-hukum muamalah dengan baik, agar dapat terhindar dari perbuatan dosa seperti memakan hasil riba dan lain sebagainya (memakan harta secara batil), karena dengan dosa tersebut Allah Swt. akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang melanggarnya.

Setelah melakukan penelitian terhadap ayat-ayat riba dengan menggunakan konsep penafsiran *ma'nā-cum-magzā*, penulis dapat mengklasifikasikan tentang ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Berikut rangkuman dan klasifikasi tentang ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an sekaligus penerapan konsep *ma'nā-cum-magzā* Sahiron Syamsuddin pada ayat-ayat tersebut:

Dari paparan hasil analisis *ma'nā-cum-magzā* di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat riba memiliki kesamaan pola makna/*magzā* seperti, kecaman Allah Swt. terhadap pelaku riba, harta yang dihasilkan berupa harta haram dan akan mendapatkan

azab dan siksaan dari Allah bagi pemakan harta hasil riba. Selain itu, dari semua ayat yang di dalamnya mengandung lafal *ribā* tidak semuanya bermaksud riba (transaksi), namun ada beberapa ayat yang peneliti temukan bermakna tempat yang tinggi seperti dalam al-Mu'minūn (23): 50, bermakna lebih banyak seperti dalam QS. an-Nahl (16): 92, dan bermakna sangat keras al-Hāqqah (69): 10. Tetapi, lafal *ribā* dalam tiga ayat tersebut memiliki makna yang serupa dengan ayat-ayat yang lain yaitu bermakna “lebih” baik dari segi kuantitas atau kualitasnya.

Temuan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah, pola signifikansi *magzā* yang terkandung dalam ayat-ayat riba di atas bermuara terhadap dampak atas adanya transaksi riba, dan sangsi dari Allah Swt. atas perbuatan riba, meskipun tidak semua ayat memiliki pola seperti keduanya. Ada beberapa ayat yang memiliki signifikansi *magzā* berbeda karena maknanya tidak tertuju pada pengambilan harta riba, melainkan tertuju kepada “sesuatu yang lebih” baik secara kualitas seperti yang tertera pada al-Mu'minūn (23): 50 yang berbicara tentang perlindungan Allah Swt. terhadap nabi Isa di tempat yang lebih tinggi, atau secara kuantitas seperti yang tertera pada Q.S. an-Nahl (16): 92 yang berbicara tentang perbandingan antara suatu kelompok dengan kelompok lain yang lebih banyak seperti yang telah dijelaskan peneliti di atas. Dampak yang terjadi atas adanya pengambilan harta riba meliputi;

*Pertama*, perbuatan riba memiliki dampak negatif terhadap konsumen (orang yang di ambil hartanya dengan cara riba) yaitu, tertekan dalam perekonomian mereka. Pada dasarnya, pembayaran hutang harus dibayar sesuai dengan jumlah harta yang diambil, namun jika mengaplikasikan konsep riba dalam transaksi tersebut maka orang yang berhutang harus membayar lebih dari jumlah harta yang diambil, maka secara otomatis ada kerugian yang dialami oleh orang yang berhutang. Atau jika pembelian sebuah barang dibayar sesuai harga aslinya, lalu diaplikasikan sistem kredit dengan bunga yang sudah



ditentukan dalam setiap cicilannya, maka juga akan ada dampak negatif berupa kerugian yang dialami oleh konsumen (orang yang mengkredit).

*Kedua*, riba dihukumi haram dan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, Allah Swt. akan memberi hukuman atas seseorang yang melakukan transaksi berbasis riba. Disebutkan dalam beberapa ayat di atas bahwa, Allah Swt. akan memberikan siksaan yang keji bagi orang-orang yang mengambil harta riba, hal ini dapat diketahui dengan adanya ayat-ayat yang menunjukkan sebuah peringatan terhadap manusia agar tidak mengambil harta secara tidak benar termasuk di dalamnya yaitu pengambilan harta riba. Ayat-ayat yang mengandung peringatan atas larangan pengambilan harta riba adalah Q.S. ar-Rūm (30): 39, Q.S. al-Bāqarah (2): 265, 275, 276, dan 278, Q.S. Āl `Imrān (3): 130, dan Q.S. an-Nisā' (4): 161. Bahkan di antara ayat-ayat tersebut dikatakan bahwa sedekah dan zakat akan lebih bermanfaat dan memiliki nilai pahala di sisi Allah Swt., sedangkan harta hasil riba diambil keberkahannya dan akan mendapatkan hukuman berupa siksaan yang keji bagi orang yang melakukannya.